

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah *Fraud* dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang, baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono,2013). Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, *Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Beberapa faktor yang seringkali menjadi penyebab *Fraud* adalah adanya tekanan ekonomi, keinginan individu, dan lemahnya kebijakan dan hukum. Selain itu faktor lain seseorang melakukan kecurangan adalah karena adanya peluang, tekanan, dan pembenaran atas apa yang telah dilakukan (Nurhajant, 2017). Selain memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukannya, *Fraud* atau kecurangan juga dapat membawa dampak yang cukup merugikan dan fatal, seperti hancurnya reputasi dari organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan dan dampak negatif lainnya.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan, menggolongkan *Fraud* dalam tiga jenis yang bisa disebut *Fraud Tree*, yaitu penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter tahun 2019 untuk kedua kalinya melakukan penelitian tentang Survei *Fraud* Indonesia (SFI). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa *Fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Responden juga menyatakan bahwa *Fraud* dalam bentuk korupsi memiliki dampak kerugian antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta rupiah per kasus. Hasil survei juga menunjukkan bahwa pelaku *Fraud* tidak pernah dihukum. Temuan ini selaras dengan Survei *Fraud* Indonesia 2016 maupun *Report to the Nation* 2018 yang mnejelaskan bahwa sebagian besar pelaku *Fraud* tidak pernah dihukum. Berdasarkan profil, mayoritas pelaku *Fraud* paling banyak berada pada usia 36-45 tahun. Latar belakang para *Fraudster* pada urutan pertama berpendidikan sarjana dan urutan kedua adalah magister.

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional (Murdiansyah, Sudarma, & Nurkholis, 2017). Perguruan tinggi tentunya sangat diharapkan untuk dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas, dari segi ilmu, akhlak, baik yang berkaitan

secara moral maupun etika profesi. Pada umumnya mahasiswa tentunya menginginkan untuk mendapatkan nilai yang baik dalam setiap pembelajaran yang ditempuh, karena nilai tersebut bisa menjadi sebuah tolak ukur atas keberhasilan seorang mahasiswa. Namun, akibat terlalu berorientasi terhadap nilai, mahasiswa tidak akan segan untuk melakukan tindakan kecurangan agar mendapatkan nilai yang sempurna. Dibanding dengan prosesnya dalam mendapatkan ilmu, mereka lebih memilih untuk melakukan tindakan kecurangan dan beranggapan bahwa bila mereka lulus dengan mendapatkan nilai yang baik maka mereka akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Hal tersebut apabila terus menerus dibiarkan akan menyebabkan mereka terus melakukan tindakan kecurangan di dalam lingkungan kerja nanti.

Kasus kecurangan yang terjadi dalam dunia akademik di perguruan tinggi merupakan awal mula terbentuknya sikap untuk melakukan kecurangan kembali pada dunia kerja nanti. Kasus kecurangan akademik bisa terjadi pada semua jenjang pendidikan. Fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan bahwa masih banyaknya mahasiswa yang berorientasi pada nilai sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam praktik kecurangan, yang kemudian disebut dengan *Academic Fraud* (Nursani, R., & Irianto 2012). Terdapat tiga alasan mengapa mahasiswa mau untuk melakukan kecurangan. Pertama, adanya kesempatan yang tinggi untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut menjadikan sebagai dorongan untuk mahasiswa melakukan perilaku kecurangan. Kedua, keyakinan etis mahasiswa, yaitu mahasiswa tersebut memiliki keyakinan tinggi

bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan merupakan tindakan yang dianggap etis untuk dilakukan. Ketiga, tekanan mahasiswa atas studi, yaitu tekanan yang dirasakan oleh mahasiswa karena adanya tuntutan untuk dapat menyelesaikan studi dengan menghasilkan indeks prestasi kumulatif yang tinggi dan dapat lulus dengan tepat waktu (Wandayu, dkk., 2019).

Hasil survei yang telah dilakukan oleh Litbang Media Group (2007) mayoritas dari anak didik, baik dibangku sekolah maupun pada perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek. Hal tersebut juga terungkap pada hasil survei yang telah dilakukan pada tanggal 19 April 2007 di enam kota besar di Indonesia, yaitu Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Medan (Pudjiastuti, 2012). Apabila hal tersebut tetap dibiarkan dan tidak segera untuk ditindak lanjuti maka akan menimbulkan persepsi bahwa kecurangan merupakan suatu tindakan yang wajar dan bersifat umum, ini akan menyebabkan seseorang akan terus melakukan kecurangan hingga berimplikasi pada kecurangan profesional.

Banyaknya kasus-kasus kecurangan seperti yang telah disebutkan menunjukkan bahwa penting adanya *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan sebuah pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas suatu praktik ilegal atau tanpa legitimasi hukum dibawah kendali pimpinan mereka kepada individu atau organisasi yang menimbulkan efek tindakan perbaikan (Near & Miceli, 1985). Oleh karena itu, penting adanya whistleblower sebagai seseorang yang akan mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan.

Selain itu, manfaat lain dari adanya whistleblower adalah meminimalisir pengeluaran yang mengakibatkan *Cost* menjadi besar akibat kecurangan yang dilakukan, lingkungan sekitar menjadi lebih stabil dan aman karena setiap gangguan yang ada dapat cepat terdeteksi, serta pengelolaan organisasi itu sendiri menjadi lebih efisien karena sistem pengendali tersebut berfungsi secara optimal, dan perkembangan moral dalam lingkungan organisasi akan menjadi lebih baik (Mamoer et al., 2007).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Perwira Tinggi Polri yang saat itu tengah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (BARESKRIM) yang bernama Komisaris Jenderal Susno Duadji yang bertindak sebagai *whistleblower* dan melaporkan mafia pajak yang ada di instansinya. Kasus ini mengaitkan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak bernama Gayus Tambunan yang terlibat dalam kasus pencucian uang dan korupsi (sumber: beritasatu.com). Kasus lain yang terungkap adalah kasus yang terjadi di Kepolisian, yaitu kasus simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang mengaitkan Perwira Tinggi Polri bernama Djoko Susilo dan rekan – rekannya (sumber: nasional.kompas.com).

Kemudian ada seorang whistleblower yang berusaha menceritakan skandal yang telah dilakukan oleh Djoko Susilo bersama rekannya di tempatnya bekerja. Agus Condro anggota dari DPR RI periode 1999-2004 adalah orang yang menjadi whistleblower pada kasus Djoko Susilo. Agus Condro melaporkan

adanya penyuaipan yang dilakukan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di tahun 2004 yang melibatkan beberapa kolega di DPR RI.

Beberapa kasus yang telah terjadi mengenai tindakan para *whistleblower* yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan tindakan kecurangan yang terjadi di sekitarnya diharapkan dapat diterapkan pula di Perguruan Tinggi. Mahasiswa yang mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya diharapkan untuk segera melapor kepada pihak – pihak yang berwenang di lingkungan Perguruan Tinggi. Sistem *whistleblowing* ini diharapkan dapat menjadi tindakan yang dapat mengurangi tingginya intensitas dari tindakan kecurangan akademik yang masih sering dilakukan oleh mahasiswa. Meskipun menjadi seorang *whistleblower* sendiri bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena membutuhkan niat, keberanian serta harus menerima risiko yang mungkin akan didapatkan setelah melaporkan suatu tindakan kecurangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi *whistleblower* antara lain adalah tingkat keseriusan kecurangan. Tingkat keseriusan kecurangan merupakan persepsi seseorang tentang bagaimana menilai dampak dari suatu kecurangan. Semakin tinggi tingkat keseriusan kecurangan yang terjadi, semakin tinggi pula niat seseorang untuk melaporkan kecurangan tersebut, karena bentuk kecurangan yang serius dapat menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) menunjukkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan

menjadi faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan *whistleblowing*. Sementara itu, bertolak belakang dengan penelitian lainnya, (Sartika Mulyani, 2010) menunjukkan hasil bahwa tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Kedua adalah persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi atau cara pandang individu mengenai mudah atau sulitnya untuk mewujudkan suatu perilaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2021) menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi selama *online learning*. Bertolak belakang dengan penelitian lainnya, (Wardani, 2020) menunjukkan hasil bahwa variabel persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Ketiga adalah *personal cost*. *Personal cost* merupakan risiko yang harus dihadapi oleh seorang *whistleblower* jika memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi di sekitarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2022) menunjukkan bahwa *personal cost* berpengaruh positif signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Marliza (2018) yang menunjukkan bahwa *personal cost of reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Keempat adalah norma subjektif. Norma subjektif merupakan cara pandang individu terhadap pendapat dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya

mengenai baik atau tidaknya suatu perilaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2022) menunjukkan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2022) yang menunjukkan hasil bahwa variabel norma subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblwing*.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan tindakan *whistleblowing* dengan menjadi *whistleblower* dengan tujuan untuk mengurangi tindakan yang tidak etis untuk dilakukan yang dapat menimbulkan kerugian. Dari uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan, Persepsi Kontrol Perilaku, *Personal Cost*, dan Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Melakukan *Whistleblowing* Pada Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi”. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat beberapa variabel penelitian yang berbeda dan juga subjek yang akan digunakan sebagai responden penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat keseriusan kecurangan mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik?
2. Apakah persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik?
3. Apakah personal cost mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik?
4. Apakah norma subjektif mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan tingkat keseriusan kecurangan mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.
2. Untuk menguji dan membuktikan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.

3. Untuk menguji dan membuktikan personal cost mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.
4. Untuk menguji dan membuktikan norma subjektif mempengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* pada kecurangan akademik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh tingkat keseriusan kecurangan, persepsi kontrol perilaku, personal cost, dan norma subjektif terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan sarana pengembangan ilmu dan teori serta dapat dijadikan pembandingan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya

tindakan *whistleblowing* terhadap kecurangan akademik yang terjadi di lingkungan akademisi.